



PUTUSAN

Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ray Abi als Garong**
2. Tempat lahir : **JAKARTA**
3. Umur/Tanggal lahir : **28/24 Januari 1996**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Kembang V Rt.003, Rw.002, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa Ray Abi als Garong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan 27 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **Sdr Wahyudin, SH., Sholikin,SH.MH., Sintia Buana Wulandari,SH., Jordan Andreas,SH., Pahad,SH., Hartono,SH., dan Syeni Andriana Lasut,SH.,** Advokad dan PemberiBantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Jakarta Pusat beralamat di Jl Bungur Besar 19 Nomor 13 Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan tanggal 06 November 2024 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAY ABI Alias GARONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***", melanggar **Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **RAY ABI Alias GARONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***", melanggar **Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum.
5. Menyatakan terdakwa **RAY ABI Alias GARONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***", melanggar **Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RAY ABI Alias GARONG** dengan pidana penjara selama **05 (Lima) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan agar terdakwa **RAY ABI Alias GARONG** tetap ditahan.

8. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 01 (Satu) Celana Panjang Denim merk Versus warna Biru Tua
- ✓ 01 (Satu) Celana Pendek merk Nike warna Ungu
- ✓ 01 (Satu) Seprai warna dasar Biru bermotif Bintang dan Bulan
- ✓ 01 (Satu) Buah Senjata tajam Jenis Golok.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ray Abi Als Garong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum Pasal 340 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Ray Abi Als Garong dari dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum dan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Ray Abi Als Garong dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak segala pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan Terdakwa Ray Abi Als Garong telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dalam pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primair ;

----- Bahwa terdakwa RAY ABI Alias GARONG pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen (*Daftar Pencarian Orang*) di sekitar Pos RW. 002 Kwitang Jakarta Pusat, datang korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu terjadi keributan antara sdr. Dedi alias Degen dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen pergi menemui sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*Daftar Pencarian Orang*), lalu sdr. Dedi alias Degen mengatakan kepada sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces bahwa sdr. Dedi alias Degen diancam oleh korban alm. Tommy Saputra Sayang, sehingga mengakibatkan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menjadi marah, lalu bersepakat dengan Terdakwa dan sdr. Dedi alias Degen untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi (*Daftar Pencarian Orang*), dan sdr. Rizki alias Pace (*Daftar Pencarian Orang*) di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces melakukan perencanaan untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang di Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dengan cara:
 - sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces akan melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan menggunakan 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. Dedi alias Degen akan melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan menggunakan pedang.
 - sdr. Hardian alias Brendi akan melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan menggunakan golok.
 - Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace akan menunggu di depan Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang untuk mengawasi situasi sekitar.
- Pada saat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi, sedang melakukan perencanaan untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang, tiba-tiba datang saksi Andre Permana alias Doba (*teman dari korban alm. Tommy Saputra Sayang*) yang akan pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu saksi Andre Permana alias Doba menanyakan permasalahan antara sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada saksi Andre Permana alias Doba “*bilangin sama teman lo jangan kaya jagoan*”, lalu dijawab oleh saksi Andre Permana alias Doba “*Iya A, Tommy Whatsapp saya untuk bertemu*”, lalu saksi Andre Permana alias Doba pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi, dan sdr. Rizki alias Pace tetap berada di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 02.15 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*), dan sdr. Rizki alias Pace pergi menuju ke Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, dengan tujuan untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang. Sesampainya di sekitar rumah kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*) langsung masuk kedalam Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace tetap menunggu di sekitar Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang untuk mengawasi situasi sekitar. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*) bertemu dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang yang sedang bersama-sama dengan saksi Andre Permana alias Doba didalam kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper menyuruh saksi Andre Permana alias Doba untuk pergi meninggalkan kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan menggunakan 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan menggunakan pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan menggunakan golok*) langsung melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan maksud untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra, sehingga mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi, langsung pergi meninggalkan korban alm. Tommy Saputra di dalam kamar kost, menuju ke tempat Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace sedang mengawasi situasi sekitar, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada Terdakwa “*Tobek mati-tombek mati*”. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi dan sdr. Rizki alias Pace langsung pergi meninggalkan Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan tujuan untuk melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra Sayang, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 111/VER.2257a.II.06.24/VI/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, bergolongan darah O ini, ditemukan patah tulang-tulang kepala dan tangan kiri, luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung, bokong kanan, dan keempat anggota gerak, dan luka gores pada bahu kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada kiri, sekat rongga dada kanan, paru kiri, lambung akibat kekerasan tajam.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bahu kiri dan punggung, luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas, memar-memar pada wajah dan bahu kanan, resapan darah pada otot-otot leher, batang tengkorak, usus halus dan usus besar akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan pula bintik pendarahan pada kedua paru, hati, kedua ginjal dan kandung kemih yang sesuai dengan gambaran kekurangan oksigen, pucatnya kulit kepala, selaput keras otak, otak besar, otak kecil, batang otak, lidah, kerongkongan, paru, hati, kelenjar liur, lambung, kelenjar anak ginjal, kedua ginjal, selaput dinding perut, yang sesuai dengan gambaran tanda kekurangan darah. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan.

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menusuk limpa yang menimbulkan pendarahan, kekerasan tajam pada paha secara tersendiri atau bersama-sama juga dapat menyebabkan kematian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa RAY ABI Alias GARONG pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen (*Daftar Pencarian Orang*) di sekitar Pos RW. 002 Kwitang Jakarta Pusat, datang korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu terjadi keributan antara sdr. Dedi alias Degen dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen pergi menemui sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*Daftar Pencarian Orang*), lalu sdr. Dedi alias Degen mengatakan kepada sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces bahwa sdr. Dedi alias Degen diancam oleh korban alm. Tommy Saputra Sayang,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menjadi marah.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi (*Daftar Pencarian Orang*), dan sdr. Rizki alias Pace (*Daftar Pencarian Orang*) di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces. Kemudian tiba-tiba datang saksi Andre Permana alias Doba (*teman dari korban alm. Tommy Saputra Sayang*) yang akan pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu saksi Andre Permana alias Doba menanyakan permasalahan antara sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada saksi Andre Permana alias Doba "*bilangin sama teman lo jangan kaya jagoan*", lalu dijawab oleh saksi Andre Permana alias Doba "*Iya A, Tommy Whatsapp saya untuk bertemu*", lalu saksi Andre Permana alias Doba pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi, dan sdr. Rizki alias Pace tetap berada di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat.

- Selanjutnya pada sekitar pukul 02.15 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*), dan sdr. Rizki alias Pace pergi menuju ke Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, dengan tujuan untuk "*membantai*" (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang. Sesampainya di sekitar rumah kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*) langsung masuk kedalam Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace tetap menunggu di sekitar rumah kost Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang untuk mengawasi situasi sekitar. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*) bertemu dengan korban alm.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Saputra Sayang yang sedang bersama-sama dengan saksi Andre Permana alias Doba didalam kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper menyrh saksi Andre Permana alias Doba untuk pergi meninggalkan kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan menggunakan 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan menggunakan pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan menggunakan golok*) langsung melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan maksud untuk "membantai" (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra, sehingga mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi, langsung pergi meninggalkan korban alm. Tommy Saputra di dalam kamar kost, menuju ke tempat Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace sedang mengawasi situasi sekitar, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada Terdakwa "*Tobek mati-tombek mati*". Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi dan sdr. Rizki alias Pace langsung pergi meninggalkan Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan tujuan untuk melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra Sayang, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 111/VER.2257a.II.06.24/VI/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, bergolongan darah O ini, ditemukan patah tulang-tulang kepala dan tangan kiri, luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung, bokong kanan, dan keempat anggota gerak, dan luka gores pada bahu kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada kiri, sekat rongga dada kanan, paru kiri, lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bahu kiri dan punggung, luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas, memar-memar pada wajah dan bahu kanan,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



resapan darah pada otot-otot leher, batang tengkorak, usus halus dan usus besar akibat kekerasan tumpul.

- Ditemukan pula bintik pendarahan pada kedua paru, hati, kedua ginjal dan kandung kemih yang sesuai dengan gambaran kekurangan oksigen, pucatnya kulit kepala, selaput keras otak, otak besar, otak kecil, batang otak, lidah, kerongkongan, paru, hati, kelenjar liur, lambung, kelenjar anak ginjal, kedua ginjal, selaput dinding perut, yang sesuai dengan gambaran tanda kekurangan darah. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan.

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menusuk limpa yang menimbulkan pendarahan, kekerasan tajam pada paha secara tersendiri atau bersama-sama juga dapat menyebabkan kematian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Lebih Subsidair

----- Bahwa terdakwa RAY ABI Alias GARONG pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana ***"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen (*Daftar Pencarian Orang*) di sekitar Pos RW. 002 Kwitang Jakarta Pusat, datang korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu terjadi keributan antara sdr. Dedi alias Degen dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen pergi menemui sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*Daftar Pencarian Orang*), lalu sdr. Dedi alias Degen mengatakan kepada sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces bahwa sdr. Dedi alias Degen diancam oleh korban alm. Tommy Saputra Sayang, sehingga mengakibatkan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menjadi marah, lalu bersepakat dengan Terdakwa dan sdr. Dedi alias Degen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi (*Daftar Pencarian Orang*), dan sdr. Rizki alias Pace (*Daftar Pencarian Orang*) di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces melakukan perencanaan untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang di Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dengan cara:

- sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces akan melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan menggunakan 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok.
- sdr. Dedi alias Degen akan melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan menggunakan pedang.
- sdr. Hardian alias Brendi akan melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan menggunakan golok.
- Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace melakukan pembantuan dengan cara akan menunggu di depan Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang untuk mengawasi situasi sekitar.

- Pada saat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi, sedang melakukan perencanaan untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang, tiba-tiba datang saksi Andre Permana alias Doba (*teman dari korban alm. Tommy Saputra Sayang*) yang akan pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu saksi Andre Permana alias Doba menanyakan permasalahan antara sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada saksi Andre Permana alias Doba “*bilangin sama teman lo jangan kaya jagoan*”, lalu dijawab oleh saksi Andre Permana alias Doba “*Iya A, Tommy Whatsapp saya untuk bertemu*”, lalu saksi Andre Permana alias Doba pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi, dan sdr. Rizki alias Pace tetap berada di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar pukul 02.15 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*), dan sdr. Rizki alias Pace pergi menuju ke Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, dengan tujuan untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra Sayang. Sesampainya di sekitar rumah kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*) langsung masuk kedalam Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace tetap menunggu di sekitar rumah kost Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang untuk memberikan bantuan pada waktu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi melakukan kejahatan dengan cara mengawasi situasi sekitar. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan membawa pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan membawa golok*) bertemu dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang yang sedang bersama-sama dengan saksi Andre Permana alias Doba didalam kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper menyuruh saksi Andre Permana alias Doba untuk pergi meninggalkan kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan menggunakan 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok*), sdr. Dedi alias Degen (*dengan menggunakan pedang*), dan sdr. Hardian alias Brendi (*dengan menggunakan golok*) langsung melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan maksud untuk “membantai” (*menghilangkan nyawa*) korban alm. Tommy Saputra, sehingga mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi, langsung pergi meninggalkan korban alm. Tommy Saputra di dalam kamar kost, menuju ke tempat Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace sedang mengawasi situasi sekitar, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada Terdakwa “*Tobek mati-tombek mati*”. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi dan sdr.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki alias Pace langsung pergi meninggalkan Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan tujuan untuk melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan bantuan pada waktu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi melakukan kejahatan mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra Sayang, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 111/VER.2257a.II.06.24/VI/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, bergolongan darah O ini, ditemukan patah tulang-tulang kepala dan tangan kiri, luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung, bokong kanan, dan keempat anggota gerak, dan luka gores pada bahu kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada kiri, sekat rongga dada kanan, paru kiri, lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bahu kiri dan punggung, luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas, memar-memar pada wajah dan bahu kanan, resapan darah pada otot-otot leher, batang tengkorak, usus halus dan usus besar akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan pula bintik pendarahan pada kedua paru, hati, kedua ginjal dan kandung kemih yang sesuai dengan gambaran kekurangan oksigen, pucatnya kulit kepala, selaput keras otak, otak besar, otak kecil, batang otak, lidah, kerongkongan, paru, hati, kelenjar liur, lambung, kelenjar anak ginjal, kedua ginjal, selaput dinding perut, yang sesuai dengan gambaran tanda kekurangan darah. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan.
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menusuk limpa yang menimbulkan pendarahan, kekerasan tajam pada paha secara tersendiri atau bersama-sama juga dapat menyebabkan kematian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**
Lebih lebih Subsidair

----- pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana **“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen (*Daftar Pencarian Orang*) di sekitar Pos RW. 002 Kwitang Jakarta Pusat, datang korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu terjadi keributan antara sdr. Dedi alias Degen dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedi alias Degen pergi menemui sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*Daftar Pencarian Orang*), lalu sdr. Dedi alias Degen mengatakan kepada sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces bahwa sdr. Dedi alias Degen diancam oleh korban alm. Tommy Saputra Sayang, sehingga mengakibatkan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menjadi marah.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi (*Daftar Pencarian Orang*), dan sdr. Rizki alias Pace (*Daftar Pencarian Orang*) di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces. Kemudian tiba-tiba datang saksi Andre Permana alias Doba (*teman dari korban alm. Tommy Saputra Sayang*) yang akan pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu saksi Andre Permana alias Doba menanyakan permasalahan antara sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada saksi Andre Permana alias Doba *“bilangin sama teman lo jangan kaya jagoan”*, lalu dijawab oleh saksi Andre Permana alias Doba *“Iya A, Tommy Whatsapp saya untuk bertemu”*, lalu saksi Andre Permana alias Doba pergi menuju ke Rumah Kontrakan korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi, dan sdr. Rizki alias Pace tetap berada di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 02.15 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (*dengan membawa 01*

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah senjata tajam jenis golok), sdr. Dedi alias Degen (dengan membawa pedang), sdr. Hardian alias Brendi (dengan membawa golok), dan sdr. Rizki alias Pace pergi menuju ke Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, dengan tujuan untuk "membantai" (menghilangkan nyawa) korban alm. Tommy Saputra Sayang. Sesampainya di sekitar rumah kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok), sdr. Dedi alias Degen (dengan membawa pedang), sdr. Hardian alias Brendi (dengan membawa golok) langsung masuk kedalam Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, sedangkan Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace tetap menunggu di sekitar rumah kost Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang untuk memberikan bantuan pada waktu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi melakukan kejahatan dengan cara mengawasi situasi sekitar. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (dengan membawa 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok), sdr. Dedi alias Degen (dengan membawa pedang), dan sdr. Hardian alias Brendi (dengan membawa golok) bertemu dengan korban alm. Tommy Saputra Sayang yang sedang bersama-sama dengan saksi Andre Permana alias Doba didalam kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper menyuruh saksi Andre Permana alias Doba untuk pergi meninggalkan kamar kost korban alm. Tommy Saputra Sayang. Setelah itu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces (dengan menggunakan 01 (Satu) buah senjata tajam jenis golok), sdr. Dedi alias Degen (dengan menggunakan pedang), dan sdr. Hardian alias Brendi (dengan menggunakan golok) langsung melakukan kekerasan terhadap korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan maksud untuk "membantai" (menghilangkan nyawa) korban alm. Tommy Saputra, sehingga mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra. Kemudian sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi, langsung pergi meninggalkan korban alm. Tommy Saputra di dalam kamar kost, menuju ke tempat Terdakwa dan sdr. Rizki alias Pace sedang mengawasi situasi sekitar, lalu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada Terdakwa "Tobek mati-tombek mati". Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, sdr. Hardian alias Brendi dan sdr. Rizki alias Pace langsung pergi meninggalkan Rumah Kost korban alm. Tommy Saputra Sayang dengan tujuan untuk melarikan diri.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan bantuan pada waktu sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, sdr. Dedi alias Degen, dan sdr. Hardian alias Brendi melakukan kejahatan mengakibatkan matinya korban alm. Tommy Saputra Sayang, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 111/VER.2257a.II.06.24/VI/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, bergolongan darah O ini, ditemukan patah tulang-tulang kepala dan tangan kiri, luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung, bokong kanan, dan keempat anggota gerak, dan luka gores pada bahu kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada kiri, sekat rongga dada kanan, paru kiri, lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bahu kiri dan punggung, luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas, memar-memar pada wajah dan bahu kanan, resapan darah pada otot-otot leher, batang tengkorak, usus halus dan usus besar akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan pula bintik pendarahan pada kedua paru, hati, kedua ginjal dan kandung kemih yang sesuai dengan gambaran kekurangan oksigen, pucatnya kulit kepala, selaput keras otak, otak besar, otak kecil, batang otak, lidah, kerongkongan, paru, hati, kelenjar liur, lambung, kelenjar anak ginjal, kedua ginjal, selaput dinding perut, yang sesuai dengan gambaran tanda kekurangan darah. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan.
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menusuk limpa yang menimbulkan pendarahan, kekerasan tajam pada paha secara tersendiri atau bersama-sama juga dapat menyebabkan kematian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dinda Utari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa korban adalah suami saksi yang bernama Tommy Saputra Sayang;
- Bahwa pelakunya berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdakwa Ray Abi alias Garong, Muhammad Idris alias Casper alias Aces (DPO), Dedi alias Degen (DPO), Adrian alias Brendi (DPO), dan Rizki alias Pace (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama pelaku dari informasi korban sebelum kejadian yang menyampaikan ada masalah dengan Dedi alias Degen, serta dari hasil rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa para pelaku adalah teman tongkrongan korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumahnya di Jl. Kramat Cikini Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 KM;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari informasi warga yang memberitahu korban dikeroyok dan terluka parah di rumah sakit;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah sakit, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 07.30 WIB di RSCM;
- Bahwa korban mengalami luka patah tulang tangan kiri, luka robek di kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung dan tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata yang dipakai pelaku namun pada tubuh korban terdapat banyak luka robek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan para pelaku namun yang saksi ketahui mereka adalah warga Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. **Saksi Nurdiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa korban bernama Tommy Saputra Sayang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kamar/rumah;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Bahwa korban tinggal/kost di rumah saksi;
- Bahwa korban telah kost di tempat saksi sekitar 1 tahun dan tinggal seorang diri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada yang datang/berkunjung karena saksi dan keluarga sudah tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena mendengar suara gaduh dan teriakan minta tolong dari kamar kost korban di lantai 2;
- Bahwa saat ditemukan di kamarnya, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa posisi kamar kost korban ada di lantai 2 dan korban tinggal seorang diri karena saksi sekeluarga tinggal di lantai bawah;
- Bahwa di lantai 2 terdapat 4 kamar kost namun hanya kamar korban yang terisi sedangkan kamar lainnya kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luka korban namun melihat korban bersimbah darah;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari istri korban yang datang ke kamar kost mencari kartu kependudukan korban;
- Bahwa setelah mendengar suara gaduh dan teriakan, suami saksi bersama warga melakukan pengecekan dan menemukan korban terluka bersimbah darah lalu membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Agus Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa korban bernama Tommy Saputra Sayang;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kamar/rumah;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Bahwa korban tinggal/kost di rumah saksi;
- Bahwa korban telah kost di tempat saksi sekitar 1 tahun dan tinggal seorang diri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada yang datang/berkunjung karena saksi dan keluarga sudah tidur;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena mendengar suara gaduh dan teriakan minta tolong dari kamar kost korban di lantai 2;
- Bahwa saat ditemukan di kamarnya, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa posisi kamar kost korban ada di lantai 2 dan korban tinggal seorang diri karena saksi sekeluarga tinggal di lantai bawah;
- Bahwa di lantai 2 terdapat 4 kamar kost namun hanya kamar korban yang terisi sedangkan kamar lainnya kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luka korban namun melihat korban bersimbah darah;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari istri korban yang datang ke kamar kost mencari kartu kependudukan korban;
- bahwa setelah mendengar suara gaduh dan teriakan, saksi bersama warga melakukan pengecekan dan menemukan korban terluka bersimbah darah lalu membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Nurul Husna als Itoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa korban bernama Tommy Saputra Sayang;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Dinda Utari (istri korban);
- Bahwa saksi hanya mengetahui korban sebagai suami Dinda Utari dan tinggal di kost kakak iparnya (saksi Nurdiana) sejak sekitar 1 tahun;
- Bahwa pelakunya ada 5 orang yaitu terdakwa Ray Abi alias Garong, Muhammad Idris alias Casper alias Aces (DPO), Dedi alias Degen (DPO), Adrian alias Brendi (DPO), dan Rizki alias Pace (DPO);
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 02.30 WIB saksi sedang duduk di depan rumah kost saksi Nurdiana dan melihat 3 orang berada di depan mushola yang berjarak sekitar 7 meter;
- Bahwa tidak lama kemudian 3 orang turun dari kamar kost korban sambil mengatakan "tombek mati, dendam gw terbalaskan";
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 meter;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat siapa yang datang karena sedang tidur;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bangun sekitar pukul 02.30 WIB saksi melihat terdakwa Ray Abi alias Garong, Andre Pramana alias Doba dan 1 orang lainnya di depan mushola berjarak 7 meter dari rumah kost;
- Bahwa saksi mendengar suara gaduh dari kamar kost korban dan teriakan minta tolong;
- Bahwa saksi bersama warga melakukan pengecekan dan menemukan korban terluka bersimbah darah;
- Bahwa saat ditemukan korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dari saksi Nurdiana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Agus Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa korban bernama Tommy Saputra Sayang;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pelakunya ada 6 orang yaitu terdakwa Ray Abi alias Garong, Andre Pramana alias Doba, Muhammad Idris alias Casper alias Aces (DPO), Dedi alias Degen (DPO), Adrian alias Brendi (DPO), dan Rizki alias Pace (DPO);
- Bahwa para pelaku menggunakan senjata tajam;
- Bahwa menurut keterangan Ray Abi dan Andre Pramana, senjata yang digunakan Muhammad Idris, Dedi, dan Adrian adalah golok dan pedang;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang ada noda darahnya yang digunakan Muhammad Idris untuk menganiaya korban telah diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa senjata tersebut ditemukan di TKP saat saksi melakukan olah TKP;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Andre Pramana pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 WIB di hutan kota Plataran;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa Ray Abi pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di Flyover Senen;
- Bahwa penangkapan dilakukan bersama saksi Tommy Michael dan Fahrizal Anwar;
- Bahwa keberadaan Muhammad Idris, Dedi, Adrian dan Rizki belum diketahui dan masuk DPO;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi nomor: B/15/VI/2024/SPKT/POLSEK SENEN, penyidik melakukan penyelidikan keberadaan para pelaku;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan diperoleh informasi lokasi Andre Pramana dan Ray Abi sehingga berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senen untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Sukana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa korban bernama Tommy Saputra Sayang yang merupakan suami dari saksi Dinda Utari;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pelakunya ada 6 orang yaitu terdakwa Ray Abi alias Garong, Andre Pramana alias Doba, Muhammad Idris alias Casper alias Aces (DPO), Dedi alias Degen (DPO), Adrian alias Brendi (DPO), dan Rizki alias Pace (DPO);
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Agus Hermawan di Polsek Senen sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi mendatangi TKP dan melihat korban berlumur darah terlentang di depan rumah kost milik saksi Nurdiana dan Agus Hermawan;
- Bahwa saat ditemukan korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi Ary Sugianto membawa korban menggunakan mobil patroli ke UGD RSCM;
- Bahwa TKP berada di alamat Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang yang merupakan rumah kost milik saksi Nurdiana;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Dinda Utari membuat laporan di Polsek Senen untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Andre Pramana als Doba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban Tommy Saputra Sayang sejak tahun 2005 sebagai teman bermain bola dari SMP dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Ray Abi alias Garong, Muhammad Idris alias Casper, Dedi alias Degen, Adrian alias Brendi, dan Rizki alias Pace terlibat dalam pembunuhan tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awalnya pada tanggal 17 Juni 2024 di depan gang Pos RW 002 Kwitang terjadi keributan antara Dedi alias Degen dengan korban;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi bertemu Muhammad Idris dan yang lainnya di Gang Jen untuk mengetahui permasalahan dengan korban;
- Bahwa saat itu Muhammad Idris mengatakan kepada saksi "bilangin temen lu jangan kaya jagoan mau matiin ade gua";
- Bahwa kemudian saksi dan para pelaku merencanakan untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi menuju kost korban sekitar pukul 23.00 WIB dan menemukan korban baru bangun tidur lalu mengajak makan bersama;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB korban menawarkan sabu dan mereka menggunakan sabu bersama;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB saat saksi masih di kamar korban, Muhammad Idris (membawa golok), Dedi (membawa pedang), dan Adrian (membawa golok) memaksa masuk;
- Bahwa Muhammad Idris menyuruh saksi keluar kamar dan turun;
- Bahwa saat turun saksi mendengar Muhammad Idris berkata "MATI LU BEK";
- Bahwa di bawah saksi bertemu terdakwa Ray Abi dan Rizki yang bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa setelah para pelaku turun dari kamar kost korban, mereka semua melarikan diri meninggalkan korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembelaan terhadap korban saat para pelaku memaksa masuk;
- Bahwa saksi berada di kamar kost dari jam 23.00 WIB sampai 02.30 WIB membicarakan masalah keluarga korban, pekerjaan saksi dan masalah korban dengan Dedi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- ✓ Bahwa terdakwa kenal dengan korban Tommy Saputra Sayang sejak tahun 2005 sebagai teman bermain bola dari SMP dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Muhammad Idris alias Casper, Dedi alias Degen, dan Adrian alias Brendi;
- ✓ Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024 di Pos RW 002 Kwitang, terdakwa bersama Dedi sedang minum saat korban datang dan mengancam Dedi dengan mengatakan "ini hari terakhir";
- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa bertemu dengan Muhammad Idris, Dedi, Adrian dan Rizki di Gang Jen, kemudian menggunakan narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB, terdakwa bersama para pelaku menuju kost korban dimana terdakwa melihat Muhammad Idris membawa golok, Dedi membawa pedang, dan Adrian membawa golok;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Muhammad Idris, Dedi dan Adrian masuk ke kamar kost korban di lantai 2 untuk membunuh korban, sementara terdakwa bersama Rizki menunggu di bawah untuk mengawasi situasi;
- ✓ Bahwa setelah kurang lebih 5 menit, para pelaku turun dari kamar kost korban dan mereka semua melarikan diri;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022 dengan putusan 1 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa semua keterangan terdakwa di BAP adalah benar dan diberikan tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Celana Panjang Denim merk Versus warna Biru Tua;
2. 1 (satu) Celana Pendek merk Nike warna Ungu;
3. 1 (satu) Seprai warna dasar Biru bermotif Bintang dan Bulan;
4. 1 (satu) Buah Senjata tajam Jenis Golok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andre Pramana alias Doba, barang bukti berupa celana panjang, celana pendek dan seprai adalah milik korban yang dikenakan saat kejadian;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Hidayat, senjata tajam jenis golok yang terdapat noda darah adalah yang digunakan Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces untuk menganiaya korban dan ditemukan di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 111/VER.2257a.II.06.24/VI/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, dengan kesimpulan:

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan mayat korban ditemukan:

- Patah tulang-tulang kepala dan tangan kiri
- Luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung, bokong kanan, dan keempat anggota gerak
- Luka gores pada bahu kanan
- Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada kiri, sekat rongga dada kanan, paru kiri, lambung akibat kekerasan tajam
- Luka-luka terbuka pada bahu kiri dan punggung
- Luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas
- Memar-memar pada wajah dan bahu kanan
- Resapan darah pada otot-otot leher, batang tengkorak, usus halus dan usus besar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa ditemukan pula:

- Bintik pendarahan pada kedua paru, hati, kedua ginjal dan kandung kemih sesuai gambaran kekurangan oksigen
- Pucatnya kulit kepala, selaput keras otak, otak besar, otak kecil, batang otak, lidah, kerongkongan, paru, hati, kelenjar liur, lambung, kelenjar anak ginjal, kedua ginjal, selaput dinding perut, sesuai gambaran tanda kekurangan darah
- Tanda-tanda perawatan;

Menimbang sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menusuk limpa yang menimbulkan perdarahan, kekerasan tajam pada paha secara tersendiri atau bersama-sama juga dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya terjadi keributan antara korban dengan Dedi alias Degen pada tanggal 17 Juni 2024 di Pos RW 002 Kwitang dimana terdakwa hadir saat kejadian;
- Bahwa setelah keributan tersebut, Dedi alias Degen mengadu kepada kakaknya Muhammad Idris alias Casper bahwa ia diancam korban;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 22.00 WIB para pelaku berkumpul di Gang Jen untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut dibagi tugas dimana Muhammad Idris membawa golok, Dedi membawa pedang, Adrian membawa golok untuk membunuh korban, sedangkan terdakwa dan Rizki bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa pada pukul 02.15 WIB para pelaku menuju kost korban dengan membawa senjata tajam masing-masing;
- Bahwa terdakwa bersama Rizki menunggu di luar dekat mushola sekitar 5-7 meter dari kost untuk mengawasi situasi;
- Bahwa Muhammad Idris, Dedi dan Adrian masuk ke kamar kost korban di lantai 2 dan melakukan pembunuhan;
- Bahwa setelah membunuh korban, para pelaku turun dan Muhammad Idris mengatakan "Tobek mati-tombek mati, dendam gw terbalaskan";
- Bahwa para pelaku kemudian melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa saat ditemukan korban masih hidup dalam kondisi bersimbah darah;
- Bahwa korban meninggal dunia pada pukul 07.30 WIB di RSCM;
- Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menusuk limpa;
- Bahwa senjata yang digunakan yaitu golok berlumuran darah telah ditemukan di TKP;
- Bahwa terdakwa dan Andre Pramana telah ditangkap sedangkan Muhammad Idris, Dedi, Adrian dan Rizki masih DPO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa RAY ABI alias GARONG** yang identitasnya telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan relevan, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut hukum pidana adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (willens en wetens). Dalam hal ini pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut sekaligus mengetahui konsekuensi yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana dikenal beberapa teori tentang kesengajaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori kehendak (wils theorie), yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk melakukan perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu;
- Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie), yang menyatakan bahwa sengaja ada apabila akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dapat dibayangkan/diduga akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 telah terjadi keributan antara Sdr. Dedi alias Degen dengan korban Alm. Tommy Saputra Sayang di sekitar Pos RW 002 Kwitang Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa bersama Sdr. Dedi alias Degen menemui Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. Dedi alias Degen menyampaikan bahwa ia telah diancam oleh korban Alm. Tommy Saputra Sayang;

Menimbang, bahwa akibat penyampaian tersebut Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menjadi marah dan kemudian bersepakat dengan terdakwa dan Sdr. Dedi alias Degen untuk "membantai" (menghilangkan nyawa) korban Alm. Tommy Saputra Sayang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, Sdr. Dedi alias Degen, Sdr. Hardian alias Brendi dan Sdr. Rizki alias Pace di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces melakukan perencanaan untuk "membantai" (menghilangkan nyawa) korban Alm. Tommy Saputra Sayang di Rumah Kost korban yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang II Ujung No. 26 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam perencanaan pembunuhan tersebut telah dibagi tugas masing-masing dimana:

- Sdr. Muhammad Idris akan melakukan kekerasan dengan golok
- Sdr. Dedi akan melakukan kekerasan dengan pedang
- Sdr. Hardian akan melakukan kekerasan dengan golok
- Terdakwa dan Sdr. Rizki bertugas mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut datang Saksi Andre Permana alias Doba yang akan menuju ke rumah kontrakan korban dan menanyakan permasalahan antara Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban, dimana Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menjawab "bilangin sama teman lo jangan kaya jagoan";

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui para pelaku membawa senjata tajam saat menuju lokasi dan tujuannya untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa setelah pembunuhan dilakukan, terdakwa ikut melarikan diri bersama para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwa dengan sengaja membantu pelaksanaan pembunuhan berencana dengan cara mengawasi situasi saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan rencana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rencana terlebih dahulu" (voorbedachte raad) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan. Tidak perlu lama asal si pembuat ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT), pengertian "dengan rencana terlebih dahulu" adalah adanya suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909, untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana terdapat tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam pertemuan tanggal 18 Juni 2024 tersebut telah direncanakan secara detail pembagian tugas masing-masing pelaku dimana:

- Saudara Muhammad Idris alias Casper alias Aces akan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan satu buah senjata tajam jenis golok;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Dedi alias Degen akan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan pedang;
- Saudara Hardian alias Brendi akan melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan golok;
- Terdakwa dan Sdr. Rizki alias Pace akan menunggu di depan Rumah Kost korban untuk mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa rencana tersebut dilaksanakan pada sekitar pukul 02.15 WIB dimana para pelaku pergi menuju rumah kost korban dengan membawa senjata tajam masing-masing sesuai pembagian tugas yang telah direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi karena terdapat jeda waktu sekitar 4 jam antara perencanaan dengan pelaksanaan yang memberi kesempatan para pelaku untuk memikirkan dengan tenang cara melakukan pembunuhan tersebut;

Ad.4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur "menghilangkan nyawa orang lain" mengandung pengertian adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dimana kematian tersebut memang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesampainya di rumah kost korban, Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, Sdr. Dedi alias Degen, dan Sdr. Hardian alias Brendi masuk ke dalam rumah kost korban dengan membawa senjata tajam masing-masing;

Menimbang, bahwa mereka bertemu korban yang sedang bersama Saksi Andre Permana alias Doba, dimana Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces menyuruh Saksi Andre Permana alias Doba untuk meninggalkan kamar kost;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, Sdr. Dedi alias Degen, dan Sdr. Hardian alias Brendi melakukan kekerasan terhadap korban dengan senjata tajam yang mereka bawa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kekerasan mereka meninggalkan korban dan menghampiri terdakwa, dimana Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces berkata kepada terdakwa "Tobek mati-tombek mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 111/VER.2257a.II.06.24/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, ditemukan luka-luka pada tubuh korban berupa:

- Patah tulang-tulang kepala dan tangan kiri;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan, telinga kiri, dada, punggung, bokong kanan, dan keempat anggota gerak;
- Luka gores pada bahu kanan;
- Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dinding dada kiri, sekat rongga dada kanan, paru kiri, lambung akibat kekerasan tajam;
- Menimbang, bahwa visum tersebut juga mencantumkan:
- Luka-luka terbuka pada bahu kiri dan punggung;
- Luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas;
- Memar-memar pada wajah dan bahu kanan;
- Resapan darah pada otot-otot leher, batang tengkorak, usus halus dan usus besar akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan pula bintik pendarahan pada kedua paru, hati, kedua ginjal dan kandung kemih yang sesuai dengan gambaran kekurangan oksigen;
- Pucatnya kulit kepala, selaput keras otak, otak besar, otak kecil, batang otak, lidah, kerongkongan, paru, hati, kelenjar liur, lambung, kelenjar anak ginjal, kedua ginjal, selaput dinding perut, yang sesuai dengan gambaran tanda kekurangan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum tersebut sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang menusuk limpa yang menimbulkan pendarahan, dimana kekerasan tajam pada paha secara tersendiri atau bersama-sama juga dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan yaitu:

- Orang yang melakukan (pleger): orang yang secara sendiri melakukan seluruh unsur delik;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger): orang yang menyuruh orang lain melakukan delik dimana orang yang disuruh tidak dapat dipidana;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang turut serta melakukan (medepleger): orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, dimana para pelaku secara sadar bekerja sama untuk mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "orang yang turut melakukan" (medepleger) berarti "sama-sama melakukan", dimana setidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) yang melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa berada di luar rumah kost berjarak sekitar 5 meter dekat mushola;
- Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah kost;
- Tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa melakukan kekerasan atau pembacokan terhadap korban;
- Terdakwa hanya bertugas mengawasi situasi bersama Sdr. Rizki alias Pace;
- Yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah Sdr. Muhammad Idris alias Casper alias Aces, Sdr. Dedi alias Degen, dan Sdr. Hardian alias Brendi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti secara langsung melakukan pembunuhan sehingga bukan termasuk pleger;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti menyuruh orang lain melakukan pembunuhan sehingga bukan termasuk doen pleger;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti turut serta melakukan pembunuhan secara langsung sehingga bukan termasuk medepleger;

Menimbang, bahwa peran terdakwa hanya sebatas membantu dengan mengawasi situasi yang lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembantuan (medeplichtige) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidair ini memiliki pengertian dan rumusan yang sama dengan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut serta melakukan (medepleger), melainkan peran terdakwa hanya sebatas membantu dengan mengawasi situasi dari jarak sekitar 5 meter di dekat mushola;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" dalam dakwaan subsidair ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", "dengan sengaja", "dengan rencana terlebih dahulu", dan "menghilangkan nyawa orang lain" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kriteria orang yang "membantu melakukan" adalah orang yang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebelum kejahatan itu dilakukan, dimana elemen "sengaja" harus ada sehingga orang yang secara kebetulan tanpa mengetahui telah memberikan kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ikut dalam perencanaan pembunuhan dengan tugas mengawasi situasi;
- Terdakwa berada di luar rumah kost berjarak sekitar 5 meter dekat mushola untuk mengawasi situasi saat pembunuhan dilakukan;
- Terdakwa mengetahui para pelaku membawa senjata tajam untuk membunuh korban;
- Setelah pembunuhan, terdakwa ikut melarikan diri bersama para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan pada saat dilakukannya pembunuhan berencana dengan cara:

- Mengawasi situasi agar tidak ada yang mengganggu pelaksanaan pembunuhan
- Memastikan tidak ada teman korban yang datang menghalangi pembunuhan
- Berperan sebagai pengawas situasi sesuai pembagian tugas yang telah direncanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa pembunuhan berencana";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, maka dakwaan lebih lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak cukup bukti keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 24.00 WIB bertemu dengan Muhammad Idris alias Casper alias Aces, Dedi alias Degen, Hardian alias Brendi, dan Rizki alias Pace di Gang Jen Kwitang Jakarta Pusat dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa tersebut justru menguatkan dakwaan bahwa terdakwa terlibat dalam rangkaian peristiwa pembunuhan berencana, dimana terdakwa secara sadar:

- ✓ Hadir dan terlibat dalam pertemuan para pelaku.
- ✓ Menggunakan narkoba bersama para pelaku.
- ✓ Mengetahui para pelaku membawa senjata tajam.
- ✓ Ikut menuju lokasi korban bersama para pelaku.
- ✓ Melaksanakan tugas mengawasi situasi.
- ✓ Ikut melarikan diri setelah pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat rangkaian perbuatan terdakwa yang sistematis dan terencana yaitu:

- ✓ Hadir saat keributan awal antara Dedi dengan korban yang menjadi motif pembunuhan.
- ✓ Ikut mengantar Dedi melapor kepada Muhammad Idris sehingga timbul rencana pembunuhan.
- ✓ Hadir dalam perencanaan dan menerima pembagian tugas.
- ✓ Menggunakan narkoba bersama para pelaku sebelum eksekusi.
- ✓ Mengetahui para pelaku membawa senjata tajam namun tetap ikut.
- ✓ Melaksanakan tugas mengawasi situasi sesuai pembagian tugas.
- ✓ Ikut melarikan diri setelah pembunuhan dilakukan;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba bersama para pelaku sebelum kejadian justru menunjukkan:

- Terdakwa berada dalam satu rangkaian peristiwa dengan para pelaku.
- Terdakwa memiliki kedekatan dan hubungan dengan para pelaku.
- Terdakwa secara sadar berada bersama para pelaku sebelum kejadian.
- Terdakwa mengetahui kondisi dan rencana para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum jika terdakwa yang terlibat sejak awal hingga akhir kejadian mengaku tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan terdakwa di lokasi kejadian bukanlah suatu kebetulan melainkan bagian dari rencana yang telah disusun, dimana terdakwa berperan mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum yang meminta terdakwa dibebaskan karena tidak cukup bukti harus ditolak karena bertentangan dengan pengakuan terdakwa sendiri dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan fakta-fakta dan logika yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan pidana oleh terdakwa dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Celana Panjang Denim merk Versus warna Biru Tua;
- 2) 1 (satu) Celana Pendek merk Nike warna Ungu;
- 3) 1 (satu) Seprai warna dasar Biru bermotif Bintang dan Bulan;
- 4) 1 (satu) Buah Senjata tajam Jenis Golok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Saksi Andre Pramana alias Doba, barang bukti berupa celana panjang, celana pendek dan seprai adalah pakaian

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seprai milik korban saat kejadian, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Agus Hidayat, senjata tajam jenis golok adalah yang digunakan Muhammad Idris alias Casper untuk membunuh korban yang ditemukan di TKP dalam kondisi berlumuran darah, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAY ABI alias GARONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa RAY ABI alias GARONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan **Terdakwa RAY ABI alias GARONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa pembunuhan berencana";
6. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAY ABI alias GARONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 01 (Satu) Celana Panjang Denim merk Versus warna Biru Tua
 - ✓ 01 (Satu) Celana Pendek merk Nike warna Ungu
 - ✓ 01 (Satu) Seprai warna dasar Biru bermotif Bintang dan Bulan
 - ✓ 01 (Satu) Buah Senjata tajam Jenis Golok Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami, **Sunoto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdullatip, S.H., M.H.**, **Eryusman, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andry Kurniawan, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H.,M.H, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Abdullatip, S.H., M.H.

dto

Eryusman, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Andry Kurniawan, S.E., S.H